



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Molon bin Sero, tempat dan tanggal lahir Air Haji, 04 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I.

Agusni binti Naam, tempat dan tanggal lahir Sari Bulan, 02 April 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I **Molon bin Sero**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Agusni binti Naam**, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 1985 di Desa Sari Bulan, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Naam** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,-, (lima ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing bernama **Cekot (alm) dan Man**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Molon bin Sero**) dengan Pemohon II (**Agusni binti Naam**) yang tinggal bersama di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko Nomor B-241/Kua.07.05/12/PW.01/X/2021, tertanggal 27 Oktober 2021;
 3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Molon bin Sero**) dengan Pemohon II (**Agusni binti Naam**), telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Randi Andriawan, laki-laki, TTL:12 Maret 1987;
 2. Mona Candani, perempuan, umur 28 tahun;
 3. Suci Kurnia, perempuan, umur 26 tahun;
 4. Neneng Ulan Dari, perempuan, TTL:Sari Bulan, 03 Juli 1998;
 5. Nora Nopitasari, perempuan, TTL: Sari Bulan, 05 Desember 2001;
 4. Bahwa, antara Pemohon I (**Molon bin Sero**) dengan Pemohon II (**Agusni binti Naam**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
 5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Molon bin Sero**) dengan Pemohon II (**Agusni binti Naam**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
 6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Molon bin Sero**) dengan Pemohon II (**Agusni binti Naam**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Molon bin Sero**) dengan Pemohon II (**Agusni binti Naam**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 1985 di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Nopember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

1. Pada posita angka 1, Kecamatan dan Kabupaten tempat menikah sebelumnya tertulis Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, seharusnya Kecamatan Mukomuko Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat, Nomor: B-241/Kua.07.05./12/PW.01/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, tanggal 27 Oktober 2021, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Molon (Pemohon I), NIK 1706140401570001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 22-04-2012, dibubuhi materai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusni (Pemohon I), NIK 1706144204600001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 19-05-2012, dibubuhi materai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1706142303081063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 02-06-2021, dibubuhi materai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Amran bin Suyatno, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 05 Januari 1985;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Naam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Cekot dan Man;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 5,000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum terhadap pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
2. Siti Fatonah binti Supardi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa **saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;**
- Bahwa Para Pemohon menikah di Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko pada tanggal 05 Januari 1985;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Naam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Cekot dan Man;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 5,000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta telah berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 03 Nopember 2021 dipapan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, Hakim Tunggal menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, pada 05 Januari 1985, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Naam dengan maskawin berupa uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Cekot dan Man, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta dikaitkan dengan bukti bertanda (P.1) terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Air Dikit;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Amran bin Suyatno dan Siti Fatonah binti Supardi** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Januari 1985 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, **Kabupaten Mukomuko**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Naam dengan maskawin berupa uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Cekot dan Man;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1985 di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko secara agama Islam dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Naam, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Cekot dan Man dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 diserahkan secara tunai. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan pula keduanya tidak menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi para Pemohon bahwa masyarakat sekitar kediaman para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga para Pemohon sebab seandainya para Pemohon bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Molon bin Sero) dengan Pemohon II (Agusni binti Naam) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1985 di Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, SHI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Marhabani, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

dto

Budi Hari Prosetia, SHI

Panitera Pengganti,

dto

Marhabani, SH.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)